



PUTUSAN
Nomor 58/Pid.B/2020/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

PITTER SPENYEL VALDANO WONAR Alias
Nama Lengkap : **PITTER Alias PIT;**
Tempat Lahir : Nabire;
Umur/Tanggal lahir : 34 tahun / 12 Mei 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Barak U No. 109 Mile 72 Ridge Camp Distrik
Tembagapura Kab. Mimika Propinsi Papua / Gg
Sukasari II No. 48 RT 04 RW 05 Kel/ Desa Neglasari
Kec. Cibeunying Kaler Kota Bandung Propinsi Jawa
Barat;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 April 2020 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 April 2020 sampai dengan tanggal 10 Februari 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2020 sampai dengan tanggal 6 Juni 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2020 sampai dengan tanggal 24 Juni 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Juli 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika sejak tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya untuk dapat didampingi Penasehat Hukum telah ditawarkan Majelis Hakim kepada Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 58/Pid.B/PN Tim tanggal 17 Juni 2020 tentang penunjukan Hakim yang diubah sesuai Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 58/Pid.B/PN Tim tanggal 7 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 58/Pid.B/PN Tim tanggal 17 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PITTER SPENYEL VALDANO WONAR ALIAS PITTER ALIAS PIT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam Jabatan" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 374 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana Penjara terhadap Terdakwa PITTER SPENYEL VALDANO WONAR ALIAS PITTER ALIAS PIT dengan pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan bahwa dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dari pidana yang dijatuhkan, dan menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) unit kendaraan LWB warna putih dengan nomor lambung 01-2867R;

Dirampas untuk Negara

- 3 (tiga) buah Atork,
- 7 (tujuh) buah mata gergaji mesin;
- 3 (tiga) buah helm warna putih;
- 2 (dua) buah mesin gurinda;
- 1 (satu) buah gunting pemotong besi;
- 4 (empat) kantong Aqua besar;

Dikembalikan pada pemilik yang berhak PT. FREEPORT INDONESIA;

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesal, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.B/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa **PITTER SPENYEL VALDANO WONAR LIAS PITTER ALIAS PIT** pada hari Selasa tanggal 07 April 2020 sekitar pukul 21.00 Wit atau setidak tidaknya pada suatu waktu dibulan April tahun 2020 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu ditahun 2020 bertempat di Adonara Yard Mile 72 (samping Shop Carpenter) Distrik Tembagapura Kabupaten Mimika Propinsi Papua atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Timika yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah”***. Adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa **PITTER SPENYEL VALDANO WONAR LIAS PITTER ALIAS PIT** bekerja di PT Strukturindo Tifatama sebagai Support Material Departemen CIP Underground Storage yang berhubungan dengan APD (Alat Pelindung Diri dan Material Ground Support) dan terdakwa **PITTER SPENYEL VALDANO WONAR LIAS PITTER ALIAS PIT** mendapatkan Upah/ Gaji sebesar Rp.12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya.
- Bahwa adapun cara terdakwa **PITTER SPENYEL VALDANO WONAR LIAS PITTER ALIAS PIT** melakukan Penggelapan berawal pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 sekira pukul 18.30 Wit, barang – barang dari Adonara Yard Mile 72 terdakwa pindahkan ke samping Shop Carpenter kemudian barang – barang seperti : 3 (tiga) buah Atork, 7 (tujuh) buah mata gergaji mesin, 3 (tiga) buah helm warna putih, 2 (dua) buah mesin gurinda, 1 (satu) buah gunting pemotong besi terdakwa tutup dengan menggunakan kantong plastik warna hitam, kemudian selanjutnya pada hari Selasa tanggal 07 April 2020 sekira pukul 17.00 Wit terdakwa dari Ridgecamp berjalan kaki menuju Adonara Yard Mile 72 Distrik Tembagapura untuk mencuci pakaian sesampai di Adonara Yard saat teman – teman pergantian shift terdakwa membawa 1 (satu) unit kendaraan LWB 01 – 2867R warna putih untuk mengantar ke Terminal Bus Mile 72 dan ke Barak Ridge Camp. Sekira pukul 18.00 Wit, terdakwa menggunakan 1 (satu) unit LWB 01 – 2867R menuju ke Mess untuk mengambil makan crew shift malam, untuk diantar ke Depo OB 4 (Jakarta Yard), ke Kantor

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.B/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terminal Bus dan kembali ke Adonara Yard. Sekira pukul 21.00 Wit, terdakwa menggunakan 1 (satu) unit LWB 01 – 2867R warna putih yang terdakwa parkir di samping Carpenter kemudian terdakwa mengangkat barang – barang berupa : 3 (tiga) buah Atork, 7 (tujuh) buah mata gergaji mesin, 3 (tiga) buah helm warna putih, 2 (dua) buah mesin gurinda, 1 (satu) buah gunting pemotong besi yang sebelumnya terdakwa simpan di samping Shop carpenter untuk dimasukkan ke dalam mobil 1 (satu) unit LWB 01 – 2867R warna putih, setelah terdakwa selesai mengangkat barang-barang tersebut ke dalam mobil, Saksi OTHO GEISLER FAIDIBAN datang menghampiri terdakwa dan mengatakan “**MAU BAWA KEMANA,,,?**” lalu terdakwa menjawab “**SAYA BAWA KE KALI KABUR**”. Sekira pukul 22.00 Wit, setelah selesai mencuci pakaian Saksi OTHO GEISLER FAIDIBAN meminta terdakwa untuk mengantar pulang ke barak V, setelah selesai mengantar pulang Saksi OTHO GEISLER FAIDIBAN, terdakwa pergi menuju ke Makassar Yard, namun saat perjalanan sampai di depan terowongan AB tanel samping Crusher Mile 72 terdakwa turun dari kendaraan dan memoles nomor lambung kendaraan yang terdakwa pergunakan menggunakan lumpur agar tidak terbaca oleh pihak keamanan, selanjutnya terdakwa pergi ke area Makassar Yard dan mengambil 4 (empat) karton Aqua besar di dalam kontener dan memasukkannya ke dalam mobil, setelah itu terdakwa menuju ke barak U dan memarkirkan mobil di parkiran barak U kemudian menurunkan 4 (empat) karton Aqua besar ke dalam barak U, tidak lama kemudian pihak security Saksi ILHAM dan Saksi YANTO S.AUPARAI datang menghampiri terdakwa dan mengamankan terdakwa beserta barang bukti yang berada di dalam mobil, kemudian terdakwa di bawa ke pos security 800 mile 72 dan terdakwa menyampaikan bahwa ada 4 (empat) karton Aqua besar yang sudah terdakwa turunkan di dalam barak U, selanjutnya terdakwa bersama pihak security pergi mengambil 4 (empat) karton Aqua besar di dalam barak U dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

- Bahwa tujuan terdakwa ingin memiliki barang-barang tersebut adalah untuk dijual dan hasilnya untuk dinikmati oleh terdakwa. Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari PT. Freeport Indonesia untuk memiliki barang -barang tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **PITTER SPENYEL VALDANO WONAR LIAS PITTER ALIAS PIT** korban PT. Freeport Indonesia mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 9.321.300 (sembilan juta tiga ratus dua puluh satu ribu tiga ratus rupiah).

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.B/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

A T A U

KEDUA

Bahwa Terdakwa **PITTER SPENYEL VALDANO WONAR LIAS PITTER ALIAS PIT** pada hari Selasa tanggal 07 April 2020 sekitar pukul 21.00 Wit atau setidak tidaknya pada suatu waktu dibulan April tahun 2020 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu ditahun 2020 bertempat di Adonara Yard Mile 72 (samping Shop Carpenter) Distrik Tembagapura Kabupaten Mimika Propinsi Papua atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Timika yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"dengan sengaja dan melawan hukum mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendakai oleh orang yang berhak"**. Adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 sekira pukul 18.30 Wit, barang – barang dari Adonara Yard Mile 72 terdakwa **PITTER SPENYEL VALDANO WONAR LIAS PITTER ALIAS PIT** pindahkan ke samping Shop Carpenter kemudian barang – barang seperti : 3 (tiga) buah Atork, 7 (tujuh) buah mata gergaji mesin, 3 (tiga) buah helm warna putih, 2 (dua) buah mesin gurinda, 1 (satu) buah gunting pemotong besi terdakwa tutup dengan kantong plastik warna hitam, kemudian selanjutnya pada hari Selasa tanggal 07 April 2020 sekira pukul 17.00 Wit terdakwa dari Ridgencamp berjalan kaki menuju Adonara Yard Mile 72 Distrik Tembagapura untuk mencuci pakaian sesampai di Adonara Yard saat teman – teman pergantian shift terdakwa membawa 1 (satu) unit kendaraan LWB 01 – 2867R warna putih untuk mengantar ke Terminal Bus Mile 72 dan ke Barak Ridge Camp. Sekira pukul 18.00 Wit, terdakwa menggunakan 1 (satu) unit LWB 01 – 2867R menuju ke Mess untuk mengambil makan crew shift malam, untuk diantar ke Depo OB 4 (Jakarta Yard), ke Kantor Terminal Bus dan kembali ke Adonara Yard. Sekira pukul 21.00 Wit, terdakwa menggunakan 1 (satu) unit LWB 01 – 2867R warna putih yang terdakwa parkir di samping Carpenter kemudian terdakwa mengangkat barang – barang berupa : 3 (tiga) buah Atork, 7 (tujuh) buah mata gergaji mesin, 3 (tiga) buah helm warna putih, 2 (dua) buah mesin gurinda, 1 (satu) buah gunting pemotong besi yang sebelumnya terdakwa simpan di samping Shop carpenter untuk dimasukkan ke dalam mobil 1 (satu) unit LWB 01 –

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.B/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2867R warna putih, setelah terdakwa selesai mengangkat barang-barang tersebut ke dalam mobil, Saksi OTHO GEISLER FAIDIBAN datang menghampiri terdakwa dan mengatakan "**MAU BAWA KEMANA,,,?**" lalu terdakwa menjawab "**SAYA BAWA KE KALI KABUR**". Sekira pukul 22.00 Wit, setelah selesai mencuci pakaian Saksi OTHO GEISLER FAIDIBAN meminta terdakwa untuk mengantar pulang ke barak V, setelah selesai mengantar pulang Saksi OTHO GEISLER FAIDIBAN, terdakwa pergi menuju ke Makassar Yard, namun saat perjalanan sampai di depan terowongan AB tanel samping Crusher Mile 72 terdakwa turun dari kendaraan dan memoles nomor lambung kendaraan yang terdakwa pergunakan menggunakan lumpur agar tidak terbaca oleh pihak keamanan, selanjutnya terdakwa pergi ke area Makassar Yard dan mengambil 4 (empat) karton Aqua besar di dalam kontener dan memasukkannya ke dalam mobil, setelah itu terdakwa menuju ke barak U dan memarkirkan mobil di parkir barak U kemudian menurunkan 4 (empat) karton Aqua besar ke dalam barak U, tidak lama kemudian pihak security Saksi ILHAM dan Saksi YANTO S.AUPARAI datang menghampiri terdakwa dan mengamankan terdakwa beserta barang bukti yang berada di dalam mobil, kemudian terdakwa di bawa ke pos security 800 mile 72 dan terdakwa menyampaikan bahwa ada 4 (empat) karton Aqua besar yang sudah terdakwa turunkan di dalam barak U, selanjutnya terdakwa bersama pihak security pergi mengambil 4 (empat) karton Aqua besar di dalam barak U dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

- Bahwa tujuan terdakwa ingin memiliki barang-barang tersebut adalah untuk dijual dan hasilnya untuk dinikmati oleh terdakwa. Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari PT. Freeport Indonesia untuk memiliki barang-barang tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **PITTER SPENYEL VALDANO WONAR LIAS PITTER ALIAS PIT** korban PT. Freeport Indonesia mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 9.321.300 (sembilan juta tiga ratus dua puluh satu ribu tiga ratus rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke -3 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yanto So Operai dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.B/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi merupakan security PT Freeport Indonesia yang bertugas menjaga barang/asset perusahaan, patroli dan keamanan PT. Freeport Indonesia;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 April 2020 Saksi menelfon Saksi Ilham dan memberitahukan Saksi Ilham bahwa ada mobil mencurigakan dengan no lambung 01-4453 yang setelah Saksi periksa mobil tersebut berisi 3 (tiga) buah Atork, 3 (tiga) buah helm warna putih, 2 (dua) unit gurinda besar merk Makita, 7 (tujuh) buah mata jigsaw dan 1 (satu) buah gunting cutter di dalam mobil dan 4 (empat) karton Aqua besar sudah diturunkan dan diangkut ke dalam kamar barak U no 357;
- Bahwa kemudian Saksi mengamankan Terdakwa karena barang barang tersebut diambil di Adonara Yard dan Makasar Yard;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan karyawan yang berhak memiliki barang berupa : 3 (tiga) buah Atork, 4 (empat) karton Aqua besar, 3 (tiga) buah helm warna putih, 2 (dua) unit gurinda besar merk Makita, 7 (tujuh) buah mata jigsaw dan 1 (satu) buah gunting cutter dan barang tersebut digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT Freeport Indonesia mengalami kerugian sekitar Rp10.000.000,00. (sepuluh juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak membantah;

2. Ilham yang keterangannya dibacakan oleh Penuntut Umum dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi merupakan pengawas security PT Freeport Indonesia yang bertugas menjaga barang/asset perusahaan, patroli dan keamanan PT. Freeport Indonesia;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 April 2020 saksi sedang patroli kemudian saksi mendapat informasi dari Saksi Yanto Sho Auparai melalui radio menginformasikan bahwa terdapat mobil yang mencurigakan dengan no lambung 01-2867 R di area Makassar Yard, kemudian Saksi mencari mobil tersebut dan menemukan mobil tersebut di parkir barak U yang selanjutnya Saksi periksa mobil tersebut berisi 3 (tiga) buah Atork, 3 (tiga) buah helm warna putih, 2 (dua) unit gurinda besar merk Makita, 7 (tujuh) buah mata jigsaw dan 1

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.B/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah gunting cutter di dalam mobil dan 4 (empat) karton Aqua besar sudah diturunkan dan diangkut ke dalam kamar barak U no 357;

- Bahwa kemudian Saksi mengamankan Terdakwa karena barang-barang tersebut diambil di Adonara Yard dan Makasar Yard;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan karyawan yang berhak memiliki barang berupa : 3 (tiga) buah Atork, 4 (empat) karton Aqua besar, 3 (tiga) buah helm warna putih, 2 (dua) unit gurinda besar merk Makita, 7 (tujuh) buah mata jigsaw dan 1 (satu) buah gunting cutter dan barang tersebut digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT Freeport Indonesia mengalami kerugian sekitar Rp10.000.000,00. (sepuluh juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak membantah;

3. Ukan Sukana yang keterangannya dibacakan oleh Penuntut Umum dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi bekerja pada PT Freeport Indonesia sebagai CIP Logistik selaku General Forement pada bagian Uground Storage dan saya bertugas menyiapkan, menyediakan, kebutuhan – kebutuhan material (APD / ALat Pelindung Diri, ground Support Material, dan General Cosumable;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi pencurian pada hari Selasa tanggal 07 April 2020 21.00 Wit di Adonara Yard (samping Shop Carpenter) Mile 72 Distrik Tembagapura Kabupaten Mimika berdasarkan informasi dari Security PT Freeport Indonesia;
- Bahwa yang bisa memasuki wilayah Adonara Yard (samping Shop Carpenter) Mile 72 Distrik Tembagapura Kabupaten Mimika hanya pihak yang berwenang yang memiliki *access card*;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah Terdakwa dan barang yang dicuri oleh Terdakwa merupakan milik PT Freeport Indonesia;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah : 3 (tiga) buah Atork, 7 (tujuh) buah mata gergaji mesin, 3 (tiga) buah helm warna putih, 2 (dua) buah mesin gurinda, 1 (satu) buah gunting pemotong besi dan 4 karton aqua besar;
- Bahwa Terdakwa mengambil 3 (tiga) buah Atork, 7 (tujuh) buah mata gergaji mesin, 3 (tiga) buah helm warna putih, 2 (dua) buah mesin gurinda, 1 (satu) buah gunting pemotong besi dan 4 karton aqua besar ketika Terdakwa sedang tidak bekerja;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.B/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut tanpa izin dari PT Freeport Indonesia atau pihak yang berwenang dalam PT Freeport Indonesia terkait barang tersebut;
- Bahwa total kerugian PT Freeport Indonesia Rp10.740.000,- (sepuluh juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak membantah;

4. Ottow Geisler Faidiban yang keterangannya dibacakan oleh Penuntut Umum dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di bagian underground logistic PT Freeport Indonesia yang bertugas sebagai operatpr alat berat;
- Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 7 April 2020 pada pukul 21.00 Wit ke Adonara Yard menggunakan 1 (satu) unit mobil LWB dengan nomor lambung 01 – 2867R warna putih dari arah belakang Adonara Yard;
- Bahwa Saksi melihat barang – barang seperti Atork, mata gergaji mesin, helm warna putih, mesin gurinda, dan gunting pemotong besi sudah berada di dalam 1 (satu) unit mobil LWB dengan nomor lambung 01 – 2867R warna putih namun ketika Saksi menanyakan Terdakwa mengambil dimana barang tersebut Terdakwa tidak menjawab;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang barang tersebut tanpa izin dari pemiliknya dan untuk digunakan untuk pribadi Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak membantah;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- pada hari Selasa tanggal 7 April 2020 pada pukul 21.00 Wit Terdakwa menggunakan mobil LWB dengan nomor lambung 01 – 2867R warna putih Terdakwa mengambil 3 (tiga) buah Atork, 7 (tujuh) buah mata gergaji mesin, 3 (tiga) buah helm warna putih, 2 (dua) buah mesin gurinda, 1 (satu) buah gunting pemotong besi dan 4 karton aqua di Adonara Yard Mile 72 (samping Shop Carpenter) Distrik Tembagapura Kabupaten Mimika Propinsi Papua yang bisa dimasuki apabila memiliki acces card;
- Bahwa Terdakwa bukan orang yang berwenang mengambil maupun menguasai barang tersebut;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.B/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut untuk Terdakwa gunakan pribadi tanpa izin dari PT Freeport Indonesia sebagai pemilik barang atau pihak/bagian yang berwenang sebagai pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah ditunjukkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil LWB dengan nomor lambung 01 – 2867R;
- 3 (tiga) buah Atork;
- 7 (tujuh) buah mata gergaji mesin;
- 3 (tiga) buah helm warna putih;
- 2 (dua) buah mesin gurinda;
- 1 (satu) buah gunting pemotong besi;
- 4 karton aqua besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- pada hari Selasa tanggal 7 April 2020 pada pukul 21.00 Wit Terdakwa menggunakan mobil LWB dengan nomor lambung 01 – 2867R warna putih Terdakwa mengambil 3 (tiga) buah Atork, 7 (tujuh) buah mata gergaji mesin, 3 (tiga) buah helm warna putih, 2 (dua) buah mesin gurinda, 1 (satu) buah gunting pemotong besi dan 4 karton aqua di Adonara Yard Mile 72 (samping Shop Carpenter) Distrik Tembagapura Kabupaten Mimika Propinsi Papua yang bisa dimasuki apabila memiliki *acces card* dan Terdakwa mengambil barang tersebut pada saat tidak bekerja;
- Bahwa Terdakwa bukan orang yang berwenang mengambil maupun menguasai barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut untuk Terdakwa gunakan pribadi tanpa izin dari PT Freeport Indonesia sebagai pemilik barang atau pihak/bagian yang berwenang sebagai pemilik barang tersebut;
- Bahwa total kerugian PT Freeport Indonesia Rp10.740.000,- (sepuluh juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim akan memilih langsung dakwaan yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan fakta hukum sebagaimana yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim memilih dakwaan alternative kedua Penuntut

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.B/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;
5. Pada waktu malam di sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama Piter Spenyel Valdano Wonar Alias Piter Alias Pit yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka terhadap unsur “Barangsiapa” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur “Barangsiapa”, telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil suatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” adalah memindahkan sesuatu benda atau barang dari tempat semula sehingga benda atau barang tersebut berada dalam kekuasaan pihak yang memindahkan benda atau barang tersebut, dan yang dimaksud “barang” dalam perkara ini adalah segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Terdakwa telah memindahkan sesuatu benda atau barang yang memiliki nilai ekonomis dari tempatnya semula?;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.B/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa fakta hukum dalam persidangan menyebutkan Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 April 2020 pada pukul 21.00 Wit Terdakwa menggunakan mobil LWB dengan nomor lambung 01 – 2867R warna putih Terdakwa mengambil 3 (tiga) buah Atork, 7 (tujuh) buah mata gergaji mesin, 3 (tiga) buah helm warna putih, 2 (dua) buah mesin gurinda, 1 (satu) buah gunting pemotong besi dan 4 karton aqua di Adonara Yard Mile 72 (samping Shop Carpenter) Distrik Tembagapura Kabupaten Mimika Propinsi Papua yang bisa dimasuki apabila memiliki *acces card* dan Terdakwa mengambil barang tersebut pada saat tidak bekerja. Terdakwa bukan orang yang berwenang mengambil maupun menguasai barang tersebut. Terdakwa mengambil barang tersebut untuk Terdakwa gunakan pribadi tanpa izin dari PT Freeport Indonesia sebagai pemilik barang atau pihak/bagian yang berwenang sebagai pemilik barang tersebut akibat perbuatan Terdakwa PT Freeport Indonesia mengalami kerugian Rp10.740.000,- (sepuluh juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka terlihat dengan jelas ternyata benar Terdakwa telah memindahkan barang berupa 3 (tiga) buah Atork, 7 (tujuh) buah mata gergaji mesin, 3 (tiga) buah helm warna putih, 2 (dua) buah mesin gurinda, 1 (satu) buah gunting pemotong besi dan 4 karton aqua warna hitam milik saksi PT Freeport Indonesia, kemudian berpindah pada kekuasaan Terdakwa dan barang 3 (tiga) buah Atork, 7 (tujuh) buah mata gergaji mesin, 3 (tiga) buah helm warna putih, 2 (dua) buah mesin gurinda, 1 (satu) buah gunting pemotong besi dan 4 karton aqua tersebut sudah jelas memiliki nilai ekonomis bagi PT Freeport Indonesia karena kerugian yang ditimbulkan apabila handphone tersebut hilang sejumlah Rp10.740.000,- (sepuluh juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan sempurna;

Ad.3 Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur kedua diatas maka yang harus dibuktikan pada unsur ini adalah apakah barang yang bernilai ekonomis berupa 3 (tiga) buah Atork, 7 (tujuh) buah mata gergaji mesin, 3 (tiga) buah helm warna putih, 2 (dua) buah mesin gurinda, 1 (satu) buah gunting pemotong besi dan 4 karton aqua yang telah diambil Terdakwa sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain?;

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam persidangan menyebutkan Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 April 2020 pada pukul 21.00 Wit Terdakwa menggunakan mobil LWB dengan nomor lambung 01 – 2867R warna putih Terdakwa mengambil 3 (tiga) buah Atork, 7 (tujuh) buah mata gergaji mesin, 3 (tiga) buah helm warna putih, 2 (dua) buah mesin gurinda, 1 (satu) buah gunting pemotong besi dan 4 karton aqua di Adonara Yard Mile 72 (samping Shop Carpenter) Distrik Tembagapura Kabupaten Mimika Propinsi Papua yang bisa dimasuki apabila memiliki *acces card* dan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang tersebut pada saat tidak bekerja. Terdakwa bukan orang yang berwenang mengambil maupun menguasai barang tersebut. Terdakwa mengambil barang tersebut untuk Terdakwa gunakan pribadi tanpa izin dari PT Freeport Indonesia sebagai pemilik barang atau pihak/bagian yang berwenang sebagai pemilik barang tersebut akibat perbuatan Terdakwa PT Freeport Indonesia mengalami kerugian Rp10.740.000,- (sepuluh juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka dapat disimpulkan dengan pasti ternyata benar 3 (tiga) buah Atork, 7 (tujuh) buah mata gergaji mesin, 3 (tiga) buah helm warna putih, 2 (dua) buah mesin gurinda, 1 (satu) buah gunting pemotong besi dan 4 karton aqua yang telah diambil Terdakwa merupakan milik PT Freeport Indonesia dan bukan milik Terdakwa, sebab Terdakwa telah mengambil 3 (tiga) buah Atork, 7 (tujuh) buah mata gergaji mesin, 3 (tiga) buah helm warna putih, 2 (dua) buah mesin gurinda, 1 (satu) buah gunting pemotong besi dan 4 karton aqua tersebut dari PT Freeport Indonesia, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan sempurna;

Ad.4 Dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur kedua dan ketiga diatas maka yang harus dibuktikan pada unsur ini adalah apakah benar Terdakwa telah mengambil 3 (tiga) buah Atork, 7 (tujuh) buah mata gergaji mesin, 3 (tiga) buah helm warna putih, 2 (dua) buah mesin gurinda, 1 (satu) buah gunting pemotong besi dan 4 karton aqua dari PT Freeport Indonesia dengan maksud untuk memiliki 3 (tiga) buah Atork, 7 (tujuh) buah mata gergaji mesin, 3 (tiga) buah helm warna putih, 2 (dua) buah mesin gurinda, 1 (satu) buah gunting pemotong besi dan 4 karton aqua tersebut dengan cara-cara yang menyimpang dari aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam persidangan menyebutkan Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 April 2020 pada pukul 21.00 Wit Terdakwa menggunakan mobil LWB dengan nomor lambung 01 – 2867R warna putih Terdakwa mengambil 3 (tiga) buah Atork, 7 (tujuh) buah mata gergaji mesin, 3 (tiga) buah helm warna putih, 2 (dua) buah mesin gurinda, 1 (satu) buah gunting pemotong besi dan 4 karton aqua di Adonara Yard Mile 72 (samping Shop Carpenter) Distrik Tembagapura Kabupaten Mimika Propinsi Papua yang bisa dimasuki apabila memiliki *access card* dan Terdakwa mengambil barang tersebut pada saat tidak bekerja. Terdakwa bukan orang yang berwenang mengambil maupun menguasai barang tersebut. Terdakwa mengambil barang tersebut untuk Terdakwa gunakan pribadi tanpa izin dari PT Freeport Indonesia sebagai pemilik barang atau pihak/bagian yang berwenang sebagai pemilik barang tersebut akibat perbuatan Terdakwa PT Freeport Indonesia mengalami kerugian Rp10.740.000,- (sepuluh juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.B/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka dapat disimpulkan ternyata Terdakwa mengambil 3 (tiga) buah Atork, 7 (tujuh) buah mata gergaji mesin, 3 (tiga) buah helm warna putih, 2 (dua) buah mesin gurinda, 1 (satu) buah gunting pemotong besi dan 4 karton aqua untuk Terdakwa gunakan pribadi seolah olah pemilik barang tersebut dan cara-cara yang dilakukan Terdakwa tersebut sudah jelas menyimpang dari aturan hukum yang berlaku sebab Terdakwa mengambil 3 (tiga) buah Atork, 7 (tujuh) buah mata gergaji mesin, 3 (tiga) buah helm warna putih, 2 (dua) buah mesin gurinda, 1 (satu) buah gunting pemotong besi dan 4 karton aqua tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya dan perbuatan Terdakwa tersebut sudah jelas merugikan PT Freeport Indonesia, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan sempurna;

Ad.5 Pada waktu malam di sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud malam berdasarkan Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dalam sub unsur ini adalah apakah Terdakwa mengambil 3 (tiga) buah Atork, 7 (tujuh) buah mata gergaji mesin, 3 (tiga) buah helm warna putih, 2 (dua) buah mesin gurinda, 1 (satu) buah gunting pemotong besi dan 4 karton aqua pada waktu malam di pekarangan tertutup?

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam persidangan menyebutkan Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 April 2020 pada pukul 21.00 Wit Terdakwa menggunakan mobil LWB dengan nomor lambung 01 – 2867R warna putih Terdakwa mengambil 3 (tiga) buah Atork, 7 (tujuh) buah mata gergaji mesin, 3 (tiga) buah helm warna putih, 2 (dua) buah mesin gurinda, 1 (satu) buah gunting pemotong besi dan 4 karton aqua di Adonara Yard Mile 72 (samping Shop Carpenter) Distrik Tembagapura Kabupaten Mimika Propinsi Papua yang bisa dimasuki apabila memiliki *access card* dan Terdakwa mengambil barang tersebut pada saat tidak bekerja. Terdakwa bukan orang yang berwenang mengambil maupun menguasai barang tersebut. Terdakwa mengambil barang tersebut untuk Terdakwa gunakan pribadi tanpa izin dari PT Freeport Indonesia sebagai pemilik barang atau pihak/bagian yang berwenang sebagai pemilik barang tersebut akibat perbuatan Terdakwa PT Freeport Indonesia mengalami kerugian Rp10.740.000,- (sepuluh juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dapat disimpulkan ternyata benar Terdakwa mengambil 3 (tiga) buah Atork, 7 (tujuh) buah mata gergaji mesin, 3 (tiga) buah helm warna putih, 2 (dua) buah mesin gurinda, 1 (satu) buah gunting pemotong besi dan 4 karton aqua pada malam hari yaitu Pukul 21.00 Wit di pekarangan tertutup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu di Adonara Yard Mile 72 yang bisa dimasuki oleh karyawan yang memiliki akses card;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka unsur "Pada waktu malam di sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak" terbukti secara sah dan sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur yang dimaksud Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP telah terpenuhi seluruhnya, maka perbuatan Terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menuntut Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana Pasal 374 KUHP sebagaimana dakwaan alternative pertama Penuntut Umum namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan surat tuntutan Penuntut Umum tersebut karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa bukanlah orang yang berhak / bertugas mengambil atau mendistribusikan barang 3 (tiga) buah Atork, 7 (tujuh) buah mata gergaji mesin, 3 (tiga) buah helm warna putih, 2 (dua) buah mesin gurinda, 1 (satu) buah gunting pemotong besi dan 4 karton;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut cukup alasan untuk Majelis Hakim menolak tuntutan Penuntut Umum terkait pasal yang terbukti menurut Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan tidak terungkap fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapus pidana Terdakwa, baik alasan pembeda atas perbuatan Terdakwa maupun pemaaf atas kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 193 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk menanggukkan penahanan terhadap terdakwa, serta pidana penjara yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.B/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa, maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan, sebagaimana dalam Pasal Pasal 193 Ayat (1) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil LWB dengan nomor lambung 01 – 2867R;
- 3 (tiga) buah Atork;
- 7 (tujuh) buah mata gergaji mesin;
- 3 (tiga) buah helm warna putih;
- 2 (dua) buah mesin gurinda;
- 1 (satu) buah gunting pemotong besi;
- 4 karton aqua besar;

Oleh karena barang tersebut merupakan barang milik PT Freeport Indonesia maka cukup alasan bagi Majelis Hakim mengembalikan barang tersebut kepada PT Freeport Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Pebuatan Terdakwa merugikan PT Freeport Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **PITTER SPENYEL VALDANO WONAR Alias PITTER Alias Pit** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.B/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil LWB dengan nomor lambung 01 – 2867R;
 - 3 (tiga) buah Atork;
 - 7 (tujuh) buah mata gergaji mesin;
 - 3 (tiga) buah helm warna putih;
 - 2 (dua) buah mesin gurinda;
 - 1 (satu) buah gunting pemotong besi;
 - 4 karton aqua besar;dikembalikan kepada PT Freeport Indonesia,
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika, pada hari Senin, tanggal 24 Agustus 2020, oleh **SARMAIDA E. R. LUMBAN TOBING, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **MUH KHUSNUL FAUZI ZAINAL, S.H.** dan **WARA L. M. SOMBOLINGGI, S.H.** sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 25 Agustus 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **EDWIN TAPILATU, S.Sos., S.H.** Panitera pada Pengadilan Negeri Kota Timika, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Mimika dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUH KHUSNUL FAUZI ZAINAL, S.H.

SARMAIDA E. R. LUMBAN TOBING, S.H.

WARA L. M. SOMBOLINGGI, S.H.

Panitera Pengganti,

EDWIN TAPILATU, S.Sos., S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.B/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)